



**P U T U S A N**

**Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Santando Lr. 1 Kel. Tamalabba Kec. Ujung Tanah  
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/818/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid SH dkk, selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partner berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks tertanggal 06 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 04 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR T ALS KANDAR BIN ISHAK bersalah melakukan Tindak Pidana *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR T ALS KANDAR BIN ISHAK dengan pidana:
  - Penjara selama 7 (*tujuh*) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan;
  - Denda sebesar *Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan* penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) Sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,2718 gram dan berat akhir 2,2207 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa karena :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan perkara.
3. Terdakwa memiliki potensi untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan cerah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Umar Raya No. 13 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- ✓ Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh Lk. YUSUF (DPO) melalui aplikasi WhatsApp bahwa Lk. YUSUF sedang berada di Kota Makassar dan apakah terdakwa mengetahui di mana ada penjual Shabu lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada kenal dengan penjual Shabu

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa banyak yang Lk. YUSUF butuhkan, karena Lk. YUSUF mengatakan membutuhkan sebanyak 5 (lima) gram maka terdakwa menghubungi Pr. MINA (DPO) setelah itu terdakwa lalu menghubungi Lk. YUSUF karena barang berupa Shabu ada sama temannya, lalu Lk. YUSUF mendatangi dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Lk. YUSUF mendatangi Pr. MINA di rumahnya di daerah Pannampu dan setelah bertemu dengan Pr. MINA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) lalu Pr. MINA menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram lalu terdakwa bersama Lk. YUSUF pulang kerumah terdakwa, dan setibanya di rumah terdakwa, Lk. YUSUF menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk di antar ke arah Tol setibanya di sana barulah Lk. YUSUF akan mengambilnya ;

- ✓ Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Teuku Umar Raya No. 13 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar datang beberapa orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang di gunakan terdakwa potongan plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil yang di akui terdakwa adalah milik dari Lk. YUSUF yang melarikan diri yang di beli dari Pr. MINA, sehingga terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 5000 / NNF / XII / 2023 tanggal 11 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Pelaksana Tugas Harian Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,2718 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal ketika team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di wilayah Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, dan berdasarkan informasi tersebut maka Petugas Kepolisian berangkat ke Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar dan selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan dan tidak berapa lama petugas kepolisian melihat seorang laki – laki yang sedang berada dirumahnya dengan ciri – ciri yang sama dengan yang di berikan si pemberi informasi, sehingga di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki tersebut yang mengaku bernama ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK (terdakwa) dan di temukan barang bukti berupa potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang di gunakan terdakwa yang di akui terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ada dalam penguasaannya karena di titipi oleh Lk. YUSUF (DPO) yang di beli dari Pr. MINA (DPO), sehingga terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 5000 / NNF / XII / 2023 tanggal 11 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Pelaksana Tugas Harian Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 5 (lima) sachet

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,2718 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ASMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin ISHAK.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada terdakwa ditemukan potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil di dalam di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dilakukan juga penyitaan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam yang ditemukan di dalam di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa.
- Bahwa pemilik dari potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil, setelah di lakukan interogasi, Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin ISHAK mengakui barang tersebut adalah milik Lk. Yusuf

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam diakui terdakwa sebagai milik terdakwa sendiri.

- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, Saksi beserta team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar sehingga atas informasi tersebut saksi dan tim pada sekitar pukul 11.00 Wita menuju ke Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar selanjutnya dilakukan pengamatan, kemudian pada sekitar pukul 12.30 Wita, saksi dan tim melihat terdakwa dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil di temukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna di temukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan hitam.
- Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Lk. Yusuf yang sedang berada di sekitaran rumah terdakwa kemudian di lakukan pengejaran terhadap Lk. Yusuf namun tidak berhasil di tangkap.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk diberikan kepada Lk. Yusuf karena Lk. Yusuf takut untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari Pr. Mina alias arora yang beralamat di Jl pannampu Kec. Tallo namun ketika saksi dan tim sampai dialamat Mina, Pr. Mina alias arora tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin ISHAK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **RISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin ISHAK.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada terdakwa ditemukan potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil di dalam di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dilakukan juga penyitaan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam yang ditemukan di dalam di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa.
- Bahwa pemilik dari potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil, setelah di lakukan interogasi, Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin ISHAK mengakui barang tersebut adalah milik Lk. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam diakui terdakwa sebagai milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, Saksi beserta team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar sehingga atas informasi tersebut saksi dan tim pada sekitar pukul 11.00 Wita menuju ke Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar selanjutnya dilakukan pengamatan, kemudian pada sekitar pukul 12.30 Wita, saksi dan tim melihat terdakwa dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil di temukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna di temukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan hitam.

- Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Lk. Yusuf yang sedang berada di sekitaran rumah terdakwa kemudian di lakukan pengejaran terhadap Lk. Yusuf namun tidak berhasil di tangkap.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk diberikan kepada Lk. Yusuf karena Lk. Yusuf takut untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari Pr. Mina alias arora yang beralamat di Jl pannampu Kec. Tallo namun ketika saksi dan tim sampai dialamat Mina, Pr. Mina alias arora tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin ISHAK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa ditemukan potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap selain shabu yang ada pada terdakwa petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil di temukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan petugas di dalam di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa.
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil adalah milik Lk. Yusuf dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu tersebut ada pada terdakwa karena shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Pr. Mina dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Yusuf.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu pada Mina dan Terdakwa membeli shabu dari Pr.Mina 3 (tiga) kali dalam seminggu dan rata-rata paket yang terdakwa beli adalah paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awal mula terdakwa memperoleh 5 (lima) paket shabu tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 wita saat itu terdakwa bersama-sama dengan Lk. Yusuf dan temannya melakukan transaksi di daerah Pannampu Kota Makassar, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Pr. Mina, Lk. Yusuf meminta untuk terdakwa menyimpan shabu tersebut dengan tujuan nanti setelah sampai di rumah terdakwa, Yusuf baru mau mengambil 5 (lima) paket shabu tersebut.
- Bahwa harga shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) jika di totalkan semuanya sebanyak 5 (lima) paket dengan seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa baru pertama kali, terdakwa membantu Lk. Yusuf memperoleh narkoba jenis shabu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis shabu dengan Pr. Mina yaitu awalnya pada hari jum'at tanggal 01 desember 2023, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa di hubungi oleh Lk. Yusuf yang merupakan teman lama terdakwa melalui Aplikasi Whatsaap dengan nomor +62 813-5533-8855 dan nomor whatsapp saya +62 887-4363-00663 lalu Lk. Yusuf mengatakan saya lagi di makassar ini, adakah yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau tau penjual shabu, lalu terdakwa menjawab adaji saya kenal berapa kita butuh barang kah, kemudian Lk. Yusuf mengatakan saya mau 5 (lima) gram, terus terdakwa menjawab saya hubungi dulu teman yang pegang barang (shabu), setelah terdakwa menghubungi Pr. Mina, terdakwa kembali menghubungi Lk. Yusuf kemudian mengatakan adaji barangnya temanku nanti kita sama-sama masuk di Pannampu Kota Makassar, sesaat kemudian Lk. Yusuf datang bersama temannya bertemu dengan terdakwa kemudian ke daerah Pannampu Kota Makassar menuju ke rumah Pr. Mina, setelah sampai dan bertemu Pr. Mina terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Pr. Mina selanjutnya Pr. Mina menyerahkan 5 (lima) paket shabu atau 5 (lima) gram shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumah bersama-sama dengan Lk. Yusuf.

- Bahwa setelah terdakwa dan Yusuf dan temannya sampai dirumah terdakwa, Lk. Yusuf mengatakan "ayo kita sama-sama coba ini barang (shabu)" sebagai bentuk upah dari saya karna telah kau bantu saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut", kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan Lk. Yusuf dan temannya dan setelah menggunakan shabu tersebut Lk. Yusuf meminta untuk menyimpan shabu tersebut pada terdakwa dengan alasan nanti di arah toll lk Yusuf mengambil shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di luar rumah terdakwa di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dan hendak mengantar Lk. Yusuf, petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dimana sebelum ditangkap terdakwa digeledah dan ditemukan shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa atas shabu-shabu tersebut terdakwa dan Lk Yusuf tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) Sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,2718 gram dan berat akhir 2,2207 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa ditemukan potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap selain shabu yang ada pada terdakwa petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil di temukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan petugas di dalam di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa.
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil adalah milik Lk. Yusuf dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu tersebut ada pada terdakwa karena shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Pr. Mina dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Yusuf.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu pada Mina dan Terdakwa membeli shabu dari Pr.Mina 3 (tiga) kali dalam seminggu dan rata-rata paket yang terdakwa beli adalah paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awal mula terdakwa memperoleh 5 (lima) paket shabu tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 wita saat itu terdakwa bersama-sama dengan Lk. Yusuf dan temannya melakukan transaksi di daerah Pannampu Kota Makassar, setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Pr. Mina, Lk. Yusuf meminta untuk terdakwa menyimpan shabu tersebut dengan tujuan nanti setelah sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa, Yusuf baru mau mengambil 5 (lima) paket shabu tersebut.

- Bahwa harga shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) jika di totalkan semuanya sebanyak 5 (lima) paket dengan seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa baru pertama kali, terdakwa membantu Lk. Yusuf memperoleh narkotika jenis shabu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis shabu dengan Pr. Mina yaitu awalnya pada hari jum'at tanggal 01 desember 2023, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa di hubungi oleh Lk. Yusuf yang merupakan teman lama terdakwa melalui Aplikasi Whsaap dengan nomor +62 813-5533-8855 dan nomor whatsapp saya +62 887-4363-00663 lalu Lk. Yusuf mengatakan saya lagi di makassar ini, adakah yang kau tau penjual shabu, lalu terdakwa menjawab adaji saya kenal berapa kita butuh barang kah, kemudian Lk. Yusuf mengatakan saya mau 5 (lima) gram, terus terdakwa menjawab saya hubungi dulu teman yang pegang barang (shabu), setelah terdakwa menghubungi Pr. Mina, terdakwa kembali menghubungi Lk. Yusuf kemudian mengatakan adaji barangnya temanku nanti kita sama-sama masuk di Pannampu Kota Makassar, sesaat kemudian Lk. Yusuf datang bersama temannya bertemu dengan terdakwa kemudian ke daerah Pannampu Kota Makassar menuju ke rumah Pr. Mina, setelah sampai dan bertemu Pr. Mina terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Pr. Mina selanjutnya Pr. Mina menyerahkan 5 (lima) paket shabu atau 5 (lima) gram shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumah bersama-sama dengan Lk. Yusuf.
- Bahwa setelah terdakwa dan Yusuf dan temannya sampai dirumah terdakwa, Lk. Yusuf mengatakan "ayo kita sama-sama coba ini barang (shabu)" sebagai bentuk upah dari saya karna telah kau bantu saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut", kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan Lk. Yusuf dan temannya dan setelah menggunakan shabu tersebut Lk. Yusuf meminta untuk menyimpan shabu tersebut pada terdakwa dengan alasan nanti di arah toll lk Yusuf mengambil shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di luar rumah terdakwa di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodea Kec. Tallo Kota Makassar dan hendak mengantar Lk. Yusuf, petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dimana sebelum ditangkap terdakwa digeledah dan ditemukan shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa atas shabu-shabu tersebut terdakwa dan Lk Yusuf tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan Untuk Dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan kembali terhadap barang yang ditawarkan agar mendapatkan keuntungan materi atau uang sesuai kesepakatan antara yang menawarkan (pemilik awal) dengan penerima barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas penyerahan barang tersebut. Hal ini berarti ada



transaksi antara penjual dan pembeli dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang setelah melakukan pembayaran dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat pemberian tersebut barang yang diserahkan menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah seseorang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah tindakan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga barang yang diserahkan tersebut berada dalam kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum’at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa ditemukan potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap selain shabu yang ada pada terdakwa petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil di temukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit



Handphone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan petugas di dalam di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa.

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil adalah milik Lk. Yusuf dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu tersebut ada pada terdakwa karena shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Pr. Mina dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Yusuf.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu pada Mina dan Terdakwa membeli shabu dari Pr.Mina 3 (tiga) kali dalam seminggu dan rata-rata paket yang terdakwa beli adalah paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awal mula terdakwa memperoleh 5 (lima) paket shabu tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 wita saat itu terdakwa bersama-sama dengan Lk. Yusuf dan temannya melakukan transaksi di daerah Pannampu Kota Makassar, setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Pr. Mina, Lk. Yusuf meminta untuk terdakwa menyimpan shabu tersebut dengan tujuan nanti setelah sampai di rumah terdakwa, Yusuf baru mau mengambil 5 (lima) paket shabu tersebut.
- Bahwa harga shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) jika di totalkan semuanya sebanyak 5 (lima) paket dengan seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa baru pertama kali, terdakwa membantu Lk. Yusuf memperoleh narkotika jenis shabu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis shabu dengan Pr. Mina yaitu awalnya pada hari jum'at tanggal 01 desember 2023, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa di hubungi oleh Lk. Yusuf yang merupakan teman lama terdakwa melalui Aplikasi Whatsaap dengan nomor +62 813-5533-8855 dan nomor whatsapp saya +62 887-4363-00663 lalu Lk. Yusuf mengatakan saya lagi di makassar ini, adakah yang kau tau penjual shabu, lalu terdakwa menjawab adaji saya kenal berapa kita butuh barang kah, kemudian Lk. Yusuf mengatakan saya mau 5 (lima) gram, terus terdakwa menjawab saya hubungi dulu teman yang pegang barang (shabu), setelah terdakwa menghubungi Pr. Mina, terdakwa



kembali menghubungi Lk. Yusuf kemudian mengatakan adaji barangnya temanku nanti kita sama-sama masuk di Pannampu Kota Makassar, sesaat kemudian Lk. Yusuf datang bersama temannya bertemu dengan terdakwa kemudian ke daerah Pannampu Kota Makassar menuju ke rumah Pr. Mina, setelah sampai dan bertemu Pr. Mina terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Pr. Mina selanjutnya Pr. Mina menyerahkan 5 (lima) paket shabu atau 5 (lima) gram shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumah bersama-sama dengan Lk. Yusuf.

- Bahwa setelah terdakwa dan Yusuf dan temannya sampai dirumah terdakwa, Lk. Yusuf mengatakan “ayo kita sama-sama coba ini barang (shabu)” sebagai bentuk upah dari saya karna telah kau bantu saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut”, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan Lk. Yusuf dan temannya dan setelah menggunakan shabu tersebut Lk. Yusuf meminta untuk menyimpan shabu tersebut pada terdakwa dengan alasan nanti di arah toll lk Yusuf mengambil shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di luar rumah terdakwa di Jl. Teuku Umar Raya No. 13 Kel. Kaluku bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dan hendak mengantar Lk. Yusuf, petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dimana sebelum ditangkap terdakwa digeledah dan ditemukan shabu-shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa atas shabu-shabu tersebut terdakwa dan Lk Yusuf tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian “Membeli” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sub unsure “Membeli” dimana perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena shabu-shabu tersebut berada pada Terdakwa bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 5000 / NNF / XII / 2023 tanggal 11 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh Surya Pranowo S.Si M.Si, Dewi S.Farm M.Tr.A.P selaku pemeriksa pada LABFOR POLDA SULSEL dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

➤ 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,2718 gram diberi nomor barang bukti 9993/2023/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor 9993/2023/NNF bukan berbentuk daun, batang ranting, maupun akar melainkan sudah berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau maka jelas barang bukti tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) Sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,2718 gram dan berat akhir 2,2207 gram. yang merupakan hasil dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR T Alias KANDAR Bin ISHAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Potongan plastik warna hitam berisikan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang yang terdapat di dalamnya 5 (lima) Sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,2718 gram dan berat akhir 2,2207 gram.Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam.Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.dan Alexander Jacob Tetelepta SH., MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.,Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Juliati Batoarung S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.**

**Samsidar Nawawi SH.,MH.,**

**Alexander Jacob Tetelepta SH., MH.,**

Panitera Pengganti,

**Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)